



## **PUTUSAN**

**Nomor 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**Pemohon;**

**Melawan :**

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 351/Pdt.G/2017/PA.Crp, tanggal 15 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Ulak Lebar pada tanggal 21 Juli 2008 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/18/VII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau tertanggal 23 Juli 2008;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

**Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **Saksi ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Mei 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- **Anak ke-2**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Mei 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon karena sewaktu Pemohon menikahi Termohon ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi, sedangkan sebelum akad nikah Termohon mengatakan bahwa Termohon masih dalam keadaan perawan;
- Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, bahkan uang simpanan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) Termohon gunakan untuk kepentingan Termohon sendiri sehingga uang tersebut sekarang sudah habis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 April 2017, berawal ketika Pemohon menanyakan masalah uang simpanan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) yang Termohon simpan, lalu Termohon menjawab bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mendengar jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon mengatakan tidak mungkin uang tersebut habis Termohon gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena setiap minggu Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), namun Termohon tetap mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sanai I, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ulak Lebar;

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon serta Kepala Desa Tanjung Sanai I, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rogaiyah, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 1 sampai 3 benar, namun poin ke 4 saya akui saya sudah tidak perawan lagi, namun hal itu terjadi ketika saya masih kecil, jadi saya tidak tahu ;
- Bahwa memang benar saya tidak jujur dalam masalah keuangan dan juga Pemohon tidak mengetahui masalah utang Pemohon dan dan Termohon sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 April 2017, uang yang Rp.23.000.000. tersebut benar telah terpakai sebanyak Rp.13.000.000. untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya masih ada disimpan oleh Pemohon, namun jika di hitung-hitung hanya Rp.17.000.000 saja bukan Rp.23.000.000. (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon hanya diberi Rp.200.000. ( dua ratus ribu rupiah) perminggu bukan Rp.400.000.( Empat ratus ribu rupiah) itupun di potong rokok Pemohon Rp. 20.000. ( dua puluh ribu rupiah) perhari, dan saya pulang kerumah orangtua saya karena saya diancam mau dibunuh ;
- Bahwa, setelah pertengkaran terakhir saya sudah pisah kurang lebih 3 bulan, dan selama pisah saya tidak diberi nafkah lagi kecuali hanya untuk anak saja ;
- Bahwa saya tidak keberatan kalau Pemohon mau menceraikan saya, tapi saya minta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) perbulan bila terjadi perceraian ;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam repliknya menyatakan selain yang dibenarkan oleh Termohon saya tetap pada permohonan saya, saya tidak pernah mengusir Termohon apalagi mengancam ingin membunuh Termohon, yang pergi dari rumah adalah Termohon sendiri, dan penghasilan saya rata-rata Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) perbulan dan saya bersedia memenuhi tuntutan Termohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp.1.000.000. (satu juta rupiah ) dan Mut'ah Rp. 500.000. ( Lima

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah ) dan mengenai harta bersama akan diselaseiagn secara kekeluargaan di Desa nanti ;

Menimbang Termohon juga dalam Dupliknya menyatakan tidak keberatan dengan Replik Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa masing-masing Pemohon dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon keputusan ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/18/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau Kota, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi-saksi:

### 1.-----

**Saksi ke-1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Sanai ; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi berdasarkan ceriat dari Pemohon, Termohon sering menghabiskan uang dan tidak jelas penggunaanya, Termohon ikut arisan yang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saaya adakan, Termohon ikut dua mata , dan dua-duanya sudah diambil oleh Termohon sebesar Rp. 11.000.000. ( sebelas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis tidak jelas penggunaanya dan sekarang arisan tersebut masih berjalan ;

- f. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tidak kumpul lagi kurang lebih 3 bulan lamanya dan saya pernah memberikan nasehat agar mereka kumpul kembali tapi tidak berhasil ;

2. **Saksi ke-2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon dan saksi mengenal Pemohon karena adalah suami Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah sakasi, kemudian [pindah di rumah oratua Pemohon di Desa Tanjung Saanai I sampai mereka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun saja, kemudian mulai tidak harmonis disebabkan masaalah utang, dan menurut penjelasan Termohon bahwa utang tersebut adalah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi dan sekarang mereka telah pisah kurang lebih 3 bulan lamanya hingga sekarang dan selama pisah tidak ada upaya untuk merukunkan ;
- d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan mereka ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak yang dalam asuhan sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.500.000.00. ( Lima ratus ribu rupiah );

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Rogaiyah, S.Ag., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan 17 April 2017 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan dikarenakan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, bahkan uang simpanan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) Termohon gunakan untuk kepentingan Termohon sendiri sehingga uang tersebut sekarang sudah habis ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau . Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi;

**Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Keterangan saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, namun keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, bahkan uang simpanan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) Termohon gunakan untuk kepentingan Termohon sendiri sehingga uang tersebut sekarang sudah habis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Termohon secara materiil memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sudah dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2008, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau ;
- Bahwa sejak tanggal 17 April tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, bahkan uang simpanan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) Termohon gunakan untuk kepentingan Termohon sendiri sehingga uang tersebut sekarang sudah habis ;

**Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada 17 April tahun 2017, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya 3 ( tiga ) bulan;

3. Bahwa upaya damai oleh pihak keluarga tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 21 juli 2008 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, bahkan uang simpanan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) Termohon gunakan untuk kepentingan Termohon sendiri sehingga uang tersebut sekarang sudah habis ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang lamanya 3 ( tiga ) bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, bahkan uang simpanan Pemohon dan Termohon sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) Termohon gunakan untuk kepentingan Termohon sendiri sehingga uang tersebut sekarang sudah habis ;, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسُكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : *"Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";*

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberikan nafkah, dalam hal ini Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon sedang Pemohon tidak keberatan dan bersedia memberikan nafkah iddah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan 2 (dua) orang anak di bawah pemeliharaan Termohon, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

**ويجب على الاب نفقة الولد.....**

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah ....."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai karyawan bengkel yang penghasilannya tidak tetap setiap bulannya, oleh karena Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah kedua anak sesuai kemampuannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan nominal tersebut akan disesuaikan dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak-anak untuk masa yang akan datang, nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000. ( satu juta rupiah ) dan Mut'ah sejumlah Rp. 500.000. ( lima ratus ribu rupiah )

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak telah dikabulkan, maka bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah dan oleh karenanya Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah dan menurut kesediaan Pemohon bahwa Pemohon mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama tiga kali suci atau dengan sekurang-kurang 90 hari, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 118 yang berbunyi :

### ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wawan bin Abusen ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuli Yana binti Umar Hasan) di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah 2 orang anak minimal sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah iddah kepada

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejumlah (Rp. 1.000,000. ( satu juta rupiah ) dan Mut'ah sejumlah Rp. 500.000. ( lima ratus ribu rupiah ) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis** , tanggal **20 Juli 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Syawwal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs.H.M.Tarmidzie.M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini ,S.H,** dan **Muammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

**Drs.H.M.Tarmidzie, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Djurna'aini,S.H.**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Marhabani, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	185.000
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h**                      **Rp**      **276.000,00**

*(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 351/Pdt.G/2017/PA.Crp.